



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara para pihak :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan PNS (Puskesmas Pesantren), bertempat tinggal di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr. tanggal 04 Januari 2016, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:500/108/X/2013 tanggal 29 Desember 2013;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan pertama, Pemohon dan Termohon sudah resmi bercerai dengan akta cerai Nomor:0538/AC/2011/PA.Kdr dan kemudian rujuk kembali dengan Nomor akta nikah yang disebutkan pada poin pertama;

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di Kota Kediri kemudian Termohon pergi dan tinggal di Perumnas Ngronggo Kecamatan Kota Kota Kediri;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK , laki-laki, umur 5 tahun. sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:

a. Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;

b. Sikap sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 09 September 2014 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon

Hlm. 2 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



dan Termohon berpisah Tempat tinggal Selama 1 Tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;

10. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor:45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian sejak tanggal 14 Desember 2015, namun sampai sekarang surat izin dari atasan Pemohon belum ada;

11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Hlm. 3 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap persidangan ;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah sepakat menunjuk mediator Drs. MAFTUKIN (Hakim Pengadilan Agama);

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator gagal sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 Januari 2016, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 04 Januari 2016, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan ada perubahan/tambahan pada permohonan Pemohon yang dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang tanggal 4 Pebruari 2016;

Bahwa, atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut, Termohon pada sidang tanggal 4 Pebruari 2016 telah mengajukan jawaban dalam konpensi dan sekaligus mengajukan gugatan rekompensi secara lesan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1.

Bahwa, dalil permohonan Pemohon point 1 sampai dengan point 5 adalah benar;

2.

Bahwa, dalil Pemohon pada point 6 adalah tidak benar, yang benar bahwa sejak menikah Pemohon tidak pernah memberitahukan kepada Termohon tentang gajinya, Termohon setiap bulannya diberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Pemohon. Termohon pernah melihat slip gaji Pemohon di saku baju Pemohon, kemudian Pemohon merobeknya.

Hlm. 4 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



3.

Bahwa Pemohon pernah berjanji akan membahagiakan Termohon dan Termohon menjawab kalau Pemohon tidak bisa membahagiakan Termohon dan perkawinan tidak menuju kearah yang lebih baik bercerai;

4.

Bahwa kenyataan berbeda karena Pemohon sering membawa wanita selingkuhannya bernama Siti Kuswati ke rumah tempat tinggal bersama. Wanita tersebut adalah sebagai guru ngaji dan berstatus istri orang lain. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa, apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon bersedia diceraikan asalkan Pemohon bersedia memenuhi tuntutan/hak-hak Termohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Uang nafkah lampau (madhiyah) terhutang berupa tunjangan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 1 tahun, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. Sepeda motor Karisma tahun 2004 yang dikuasai Termohon menjadi milik Termohon, sedangkan BPKB sepeda motor tersebut dikuasai Pemohon oleh karenanya Pemohon harus menyerahkan BPKB tersebut, dan juga bersedia membantu untuk balik nama sepeda motor tersebut;
 - c. Tentang nafkah anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun ditanggung oleh Pemohon untuk setiap bulannya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas jawaban konpensi dan gugatan rekompensi Termohon, Pemohon pada sidang tanggal 4 Pebruari 2016 telah menyampaikan replik konpensi dan jawaban rekompensi secara lesan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa yang dimaksud Pemohon mau membahagiakan Termohon untuk memotivasi Termohon bahwa dalam rumah tangga harus siap sengsara, makanya Pemohon sekarang memberi nafkah Termohon untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti Pemohon tambah lagi. Disamping itu Termohon juga bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dapat menggunakan uang pemberian Pemohon sedangkan hasil kerja Termohon bisa ditabung untuk kebutuhan, dan juga Termohon suka membatasi kebebasan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa tentang semua tuntutan Termohon sebesar Rp. 12.000.000,- Pemohon hanya sanggup memberi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Pemohon masih menanggung hutang-hutang banyak sekali sehingga sisa gaji Pemohon tinggal sedikit padahal kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat banyak, disamping itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa yang benar harta gono-gini yaitu berupa: satu unit sepeda motor Karisma, warna biru, tahun 2005, Nopol AG 3559 TY, dan satu unit sepeda motor Mio GT, warna merah, tahun 2013, Nopol AG 6614 BV karena sepeda motor Beat sudah dijual dan uangnya dibelikan sepeda motor Karisma dan untuk uang muka sepeda Mio GT;
3. Bahwa mengenai nafkah anak sudah menjadi tanggungjawab Pemohon sehingga tidak perlu dipermasalahkan;

Bahwa, atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik konpensi dan replik rekonpensi secara lesan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- a. Bahwa jawaban Pemohon adalah rekayasa dan jauh sebelumnya memang sudah direncanakan. Dia sebetulnya ingin balas dendam kepada

Hlm. 6 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



istri yang pertama lari dengan laki-laki lain sekarang dilampiasikan kepada Termohon. Memang awalnya Pemohon sangat baik tetapi setelah menikah dengan Termohon, Pemohon berubah 180 o, dimana Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain (WIL) sehingga kalau setiap tidur membelakangi Termohon sambil SMS sama Wilnya, sering pergi dengan Wilnya bahkan kalau ada acara resepsi pernikahan atau ada acara lain selalu berangkat sendirian, dan kalau terjadi perselisihan/pertengkaran mesti ada ucapan "minta cerai gimana";

- b. Bahwa Termohon tidak pernah membatasi kebebasan Pemohon, Pemohon ikut pengajian Thoriqah Siddiqiyah dengan wanita selingkuhannya Termohon tidak pernah melarang;
- c. Bahwa tentang tuntutan nafkah madhiyah, Mut'ah dan nafkah iddah Termohon tetap menuntut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta);

Dalam Rekonpensi

- a. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon pinjam uang di Koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tanpa ada potongan apa-apa. Uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor Beat tahun 2013 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan siasanya dibelikan sepeda motor Karisma warna hitam. Beat dipake oleh Termohon, Karisma dipake oleh Andik (anak Pemohon) sedangkan Pemohon memakai sepeda motor dinas;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa :

- 1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Koestaryo (Pemohon) Nomor: 478/785/4.19.71.8/2015 tanggal 30 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 500/108/X/2013 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat dan

Hlm. 7 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah kurang lebih pada Tahun 2013. Ini perkawinan kedua setelah sebelumnya bercerai kemudian menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Dinas Puskesmas Pembantu Pesantren yang berlokasi di Kota Kediri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah mempunyai wanita lain yang lebih cocok dengan Pemohon, sehingga sejak tanggal 20 Agustus 2015 mereka sudah pisah rumah kurang lebih sudah 1 tahun;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada keterangan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi I Pemohon tersebut, pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan satu orang saksi, bernama:

Hlm. 8 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah kurang lebih pada Tahun 2013. Ini perkawinan kedua setelah sebelumnya bercerai kemudian menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Perumahan Dinas Puskesmas Pembantu Pesantren yang berlokasi di Kota Kediri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah mempunyai wanita lain yang lebih cocok dengan Pemohon, sehingga sejak tanggal 20 Agustus 2015 mereka sudah pisah rumah kurang lebih sudah 1 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keterangan lagi;

Bahwa, untuk menguatkan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis/surat, berupa:

1. Foto dari BBM, yang bermeterai cukup (PR.1);
2. Foto dari BBM, yang bermeterai cukup (PR.2);
3. Foto dari BBM, yang bermeterai cukup (PR.3);

Bahwa, untuk mengajukan dalil bantahannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis/surat, berupa:

Fotokopi slip gaji/daftar pembayaran gaji atas nama Koestaryo yang dikeluarkan oleh PT Cahaya Utama, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (TR.1)



Bahwa, pada sidang lanjutan tanggal 14 April 2016, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang tuntutan, sebagai berikut:

1.-----

Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Karisma Tahun 2004 yang dikuasai Termohon menjadi milik Termohon, maka BPKB sepeda motor tersebut dikuasai oleh Pemohon harus diserahkan kepada Termohon dan Pemohon harus membantu memproses balik nama sepeda motor tersebut;

2.-----

Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor beet tahun 2010 yang dikuasai oleh Pemohon menjadi milik Pemohon;

3.-----

Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon, berupa:

- a.- -Nafkah madiyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b.- -Uang Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c.- -Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dari semua tuntutan tersebut, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dibayar dengan secara cicil dua kali, yaitu pada bulan Mei 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bulan Juni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4.-----

Sedangkan nafkah anak tetap menjadi tanggungan Pemohon sesuai kemampuan/sesuai kebiasaan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon untuk dijatuhkan putusannya, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 10 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. MAFTUKIN (Hakim) namun tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR jo pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mendalilkan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah suami istri sah (P.1), oleh karenanya berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Kompensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi pada pokoknya memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon Kompensi sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon Kompensi pada angka **1 sampai 9**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi memberikan jawaban secara tertulis **dan lesan** di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dan menolak sebagian lainnya yaitu dalil point 6, namun demikian apabila permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan Termohon Kompensi menuntut hak-hak Termohon Kompensi ;

Hlm. **11** dari **46** hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan menurut **versi Pemohon Kompensi** bahwa Termohon Kompensi merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon Kompensi dan minta dibelikan barang-barang yang belum mampu Pemohon Kompensi penuhi, sedangkan menurut versi Termohon pulang ke rumah seenaknya dan terang-terangan mengungkapkan perasaan Pemohon Kompensi pada wanita lain disitus pertemanan dunia maya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti-bukti, berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Kediri dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga telah mempunyai nilai alat pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang saksi keluarga Pemohon Kompensi yang bernama Moh. Tofa dan Yuli Trisna S, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kompensi adalah saksi keluarga, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal formal sesuai ketentuan Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009;

Hlm. 12 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon Kompensi meminta dibelikan barang (handphone) diluar kemampuan Pemohon Kompensi akhirnya Pemohon Kompensi disuruh pinjam uang ke orang tua Pemohon kompensi dan sampai sekarang baru dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak Juni 2015 sudah pisah rumah sampai sekarang karena Pemohon Kompensi tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon Kompensi begitu juga Termohon Kompensi tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon Kompensi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang tanggapan Termohon Kompensi atas keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa permintaan HP dari Termohon Kompensi seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah masih dalam batas kewajaran apalagi sebagian uang tersebut telah ada hanya momennya kurang tepat, disamping itu Termohon Kompensi kurang sabar untuk menabung uang bahkan menyuruh Pemohon Kompensi untuk meminjam uang pada orang tuanya yang nota bene kurang suka dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon Kompensi telah mengajukan bukti-bukti, berupa T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa T.1, T.2 dan T.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Kediri dan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon Kompensi, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm. 13 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



materiil sehingga telah mempunyai nilai alat pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon Kompensi adalah berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sebagai istri sah Pemohon Kompensi yang telah dikarunia satu orang anak bernama Alzeendha Iskandar Putra;

Menimbang, bahwa tentang saksi keluarga Termohon Kompensi yang bernama Din Setyorini dan Galuh Nawangsari, Majelis Hakim mempertimbang sebagai berikut:

Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi adalah saksi keluarga, oleh karenanya telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan pasal 22 PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 76 UU.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No.3 Tahun 2006 dan UU.No.50 Tahun 2009;

Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering bertengkar yang penyebabnya adalah saat Pemohon Kompensi bekerja di Gresik tidak pulang ke rumah orang tua Termohon Kompensi lalu ditelepon oleh Termohon Kompensi, Pemohon menjawab masih ada acara dengan teman-teman. Setelah mendapat jawaban dari Pemohon Kompensi Termohon Kompensi menangis memang Termohon Kompensi agak emosional. Maka pada hari berikutnya Pemohon Kompensi dan keluarganya datang ke rumah orang tua Termohon Kompensi sambil mengemasi baju-baju milik Pemohon Kompensi. Memang sebelumnya Pemohon Kompensi dengan teman-temannya setiap malam minggu sering begadang di rumah saksi (main musik/ngband dan main game) jadi Pemohon Kompensi lebih mementingkan teman-temannya daripada Termohon Kompensi. Sedangkan masalah Termohon Kompensi minta dibelikan handphone seharga Rp. 1.200.000,- itupun sebagian uang sudah ada di Termohon Kompensi jadi tidak berlebihan jika dibanding Pemohon Kompensi pernah dibelikan handphone oleh Termohon Kompensi seharga Rp. 2.000.000,- belum lagi dibelikan baju 2 buah. Sebenarnya penghasilan/gaji

Hlm. 14 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



Pemohon Kompensi kalau dikelola dengan baik bisa cukup karena untuk makan dibantu oleh orang tua Termohon Kompensi namun karena pola hidup keduanya agak glamour sehingga gaji untuk setiap bulan tidak cukup untuk biaya hidup satu bulan akhirnya jika mempunyai program atau kebutuhan apa saja menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Dan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak awal Ramadhan tahun 2015 sudah pisah rumah sampai sekarang;

Bahwa saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bahkan akhir-akhir ini telah menghubungi keluarga Pemohon Kompensi melalui telepon namun tidak diangkat sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, jawaban Termohon Kompensi yang telah dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, dan tanggapan atas keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi serta kesimpulan masing-masing, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri sah sejak tanggal 8 Maret 2011 namun kondisi rumah tangga yang tidak harmonis maka pada tanggal 20 Oktober 2011 bercerai. Pada tanggal 28 Oktober 2013 dilakukan pernikahan yang kedua, semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun/damai namun kurang lebih sejak Desember 2013 antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi menurut versi Pemohon Kompensi disebabkan Termohon Kompensi tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, disamping itu Termohon Kompensi berani kepada Pemohon Kompensi dan sering berkata kotor. Sedangkan menurut versi Termohon Kompensi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Kompensi telah

Hlm. 15 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **SITI**, disisi lain keluarga kedua belah pihak kurang mendukung, dimana antara Pemohon Kompensi dan ibu Termohon Kompensi dalam persidangan menunjukkan ketidak harmonisannya. Akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 9 September 2014 Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih 1(satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi. Disisi lain baik Majelis Hakim maupun Mediator telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga dan hati Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pecah yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa tentang pecahnya rumah tangga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:" *Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidhon, yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi diutuhkan kembali dalam mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula*";

Menimbang, bahwa dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya Termohon Kompensi menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Kompensi karena kondisi rumah tangganya yang sudah sedemikian rupa berarti rumah tangga yang demikian ini jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dimana sendi-sendi rumah tangga sudah sangat rapuh sehingga tujuan perkawinan tidak akan

Hlm. 16 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



tercapai dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Al-qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui"*;

2. Kaidah fikih yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبُ أَحَقَّهُمَا

Artinya :*"Apabila pada suatu kasus terjadi dua kemadharatan/bahaya yang saling bertentangan, maka dahulukanlah bahaya yang paling ringan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon Kompensi telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonannya sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan, sehingga Pemohon Kompensi diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon Kompensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta tempat kediaman Termohon Kompensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang mewilayahi tempat

Hlm. 17 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



kediaman Pemohon Kompensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi sekarang kedudukannya menjadi Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon Kompensi sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam kompensi dianggap terulang dalam pertimbangan dalam rekonpensi karena merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam jawabannya yaitu apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan tentang hak-haknya, sebagai berikut :

Uang nafkah lampau/madhiyah selama 3 bulan sebesar @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima aratus ribu rupiah) x 3 bulan= Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hak asuh anak bernama ALZEENDHA ISKANDAR PUTRA (Laki-laki, umur 2 tahun) ada pada Penggugat Rekonpensi;

Nafkah anak tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Hlm. 18 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 34.6.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Tuntutan tersebut agar dibayar secara tunai pada saat ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat Rekonsensi menyatakan keberatan karena gaji Tergugat Rekonsensi sebagai kleaning service untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan bersedia mengabulkan tuntutan tersebut sebagai berikut:

Uang nafkah lampau/madhiyah selama 2 bulan sebesar @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 2 bulan= Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Uang mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hak asuh anak bernama ALZEENDHA ISKANDAR PUTRA (Laki-laki, umur 2 tahun) apabila Penggugat Rekonsensi merasa keberatan diberikan kepada Tergugat Rekonsensi;

Apabila Penggugat Rekonsensi tetap yang mengasuh/memelihara, Tergugat Rekonsensi bersedia memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa PR.1 s/d PR.10, ternyata bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi berupa foto yang didapat dijejaring sosial/internet yang dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, disamping itu bukti-bukti tersebut tidak relevan karena walaupun benar orang tua Tergugat

Hlm. 19 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



Rekonpensi adalah orang mampu, padahal dalam hal ini yang dituntut adalah Tergugat Rekonpensi bukan orang tuanya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa TR.1, berupa slip gaji yang telah dinadzegelen yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Uang Nafkah Lampau/Madhiyah, ternyata berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan nusyuz, oleh karenanya berhak mendapat nafkah wajib dari Tergugat Rekonpensi (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam) selama pisah dengan Penggugat Rekonpensi selama 1 tahu (sejak bulan Juni 2015 sampai Agustus 2015, oleh karenanya dalil Penggugat Rekonpensi tentang tuntutan nafkah lampau/madhiyah telah terbukti yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun, namun tentang besar nominal tuntutan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), **oleh karenanya Majelis Hakim memandang mampu dan sebagai konpensasi nafkah madhiyah seyogyanya 6 bulan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan= Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang mut'ah, berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi sejak 28 April 2013 sampai bulan Juni 2015 (kurang lebih 2 tahun 2

Hlm. 20 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



bulan) dengan penuh cinta kasih sayang walaupun dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Penggugat Rekonpensi patut mendapat uang mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, namun demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak rasional bila dibanding dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulan (TR.1) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sebagiannya digunakan untuk membayar utang, disisi lain kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah kurang patut/layak, oleh karenanya Majelis Hakim memandang mampu dan patut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan, berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat Rekonpensi tidak melakukan perbuatan nusyuz, oleh karenanya berhak mendapat uang iddah (vide Pasal 152 KHI), namun demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak rasional dan memberatkan bila dibanding dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulan (TR.1) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sebagiannya digunakan untuk membayar utang, disisi lain kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar dan tidak patut karena Tergugat Rekonpensi untuk berperkara ini memakai jasa advokat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang mampu Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi uang iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang hak pemeliharaan anak/hadhanah dan biaya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab Tergugat Rekonpensi yang

Hlm. 21 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



secara rutin biasanya memberi uang untuk anak dalam setiap bulannya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembayaran tuntutan ini telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu dari jumlah tuntutan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar secara angsur selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Mei sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bulan Juni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89, 90 dan 91 Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi:

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi ;
- 2.-----
Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

Hlm. 22 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon Konkensi dan Termohon Konkensi serta tempat kediaman Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konkensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau/madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Tuntutan tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dibayar secara kontan sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar dengan secara cicil dua kali yaitu pada bulan Mei dan Juni 2016;

Dalam Konkensi dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H. yang terdiri dari Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H sebagai Hakim

Hlm. 23 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.,M.HI masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDAS, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.IMAM SYAFI'I,SH.,MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag.,M.HI

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL KHUDA, S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,- | Untuk Salinan yang sama |
| bunyinya | |
| 2. Biaya Proses Rp 50.000,- | Oleh |
| 3. Biaya Panggilan Rp. 290.000,- | Panitera Pengadilan Agama |
| Kediri | |
| 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,- | |
| 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,- | |
| Jumlah Rp. 381.000,- | Drs. H.DULLOH, S.H.,M.H. |
| (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) | |

Hlm. 24 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr



Hlm. 25 dari 46 hlm. Put. Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Kdr